



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A. Kartini Nomor 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan ☎ 0482-21145 Fax. 0482-22286 Sinjai ✉ 92611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 420.3/04.1735 /DP**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
SDN NO. 164 LAMBERASA KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada SDN No. 164 Lamberasa Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) diatas, maka dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada SDN No. 164 Lamberasa Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai mulai Tahun Pelajaran 1980;
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal 6 Maret 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sinjai,



Drs. H. HALILINTAR
: Pembina Utama Muda
: 19631231 199403 1 077
Nomor : 821.2/006/BKD
Tanggal : 03 Januari 2017

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Ketua DPRD Kab. Sinjai;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengan Kemdikbud;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Sekolah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN TELLULIMPOE
DESA PATTONGKO

Alamat : Jl Poros Sinjai Kajang Desa Pattongko Kec. Tellulimpoe

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor: 478.1/32.04.01/PA

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Menegragkan bahwa:

1. Nama Sekolah : SD Negeri No.164 Lamberasa
2. NSS : 10 11 91 20 8020
3. NPSN : 40304691
4. Alamat Sekolah
 - a. Dusun : Lamberasa
 - b. Kabupaten : Sinjai
 - c. Provinsi : Sulawesi Selatan
5. a. Status Sekolah : Negeri
 - b. Status Dalam Gugus : Imbas
 - c. Akreditasi sekolah : C
 - d. Jenis Sekolah : Biasa
6. Lahan (Tanah)
 - a. Luas Lahan : 1.844 M²
 - b. Status Lahan : Hak Pakai
 - c. Sertifikat Lahan No. : 41
7. Bangunan
 - a. Luas Bangunan : 483 M²
 - b. Type Bangunan : Satu Lantai)Tidak Bertingkat)
 - c. Status Bangunan : Milik Pemerintah Kab. Sinjai
8. Jumlah Ruang Kelas : 6


Sepengetahuan kami berdasarkan hasil klasifikasi dari para narasumber dan Toko masyarakat ditempat yang bersangkutan bahwa SD Negeri No.164 Lamberasa sebagaimana tersebut di atas didirikan pada:

TAHUN 1980

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai dengan perungtungan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki Sebagaimana mestinya.

Sinjai 27 Februari 2017

Kepala Desa Pattongko


RAHMAN